



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155  
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

Nomor : 503/072/PPK-IPSPF/431.218/2020

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9315/431.201.2.1/2020 tanggal 17 November 2020;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha

**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN  
MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA  
JAWA TIMUR**

Nomor Induk Berusaha

9120107172797

Alamat Pelaku Usaha

Jl. A. Yani No. 6-8 RT 000 RW 000 - Kelurahan Wonokromo  
Kecamatan Wonokromo Kabupaten Kota Surabaya Provinsi Jawa  
Timur

NPWP

31.711.675.4-609.000

Nama KBLI

Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal

Kode KBLI

85132

Nama Usaha / Satuan Pendidikan

TK PGRI 1 MANGARAN

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

20575613

Nomor Statistik Sekolah (NSS)

002052312005

Bentuk Satuan Pendidikan

Taman Kanak-Kanak (TK)

Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan

- Alamat

Jl. Raya Pelabuhan Kalbut

- RT / RW

001 / 007

- Dusun

-

- Desa / Kelurahan

Desa Semiring

- Kecamatan

Mangaran

- Kabupaten / Kota

Situbondo

- Provinsi

Jawa Timur

- Titik Koordinat

-763606,114.0241

Nama Pimpinan Sekolah

**ROSY AGUSTIANA, S.Pd.**

Tanggal Pendirian

1986

S tatus Izin

Perpanjangan

Jenis Perizinan Berusaha

Izin Operasional

Masa Berlaku

16 November 2023

Catatan

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**

pada tanggal 18 November 2020

A.n. **BUPATI SITUBONDO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**W.Ds. NUGROHO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NP 19720517 199201 1 001

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo,
2. Arsip.